



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 04 TAHUN 2006

#### TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika dan zat lainnya pada saat sekarang ini sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman bagi bangsa dan negara sehingga perlu diwaspadai;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  - Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAIRI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Dairi;
- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
- Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Dairi;
- Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Badan Narkotika Kabupaten Dairi;
- Badan Narkotika Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat BNK Dairi;
- Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Dairi;
- Kepolisian adalah Kepolisian Resor Dairi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BNK Dairi.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

BNK Dairi merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua

#### Tugas

### Pasal 4

BNK Dairi mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya.
- Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 BNK Dairi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan dibidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur aparat pemerintah Kabupaten Dairi dan Kepolisian Resor Dairi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan instansi pemerintah dan non pemerintah terkait dalam rangka penanggulangan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BNK Dairi terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Unsur Ketua;
  - c. Kelompok Koordinasi;
  - d. Sekretariat;
  - e. Pelaksana Harian;
  - f. Bidang-Bidang;
  - g. Sub Bidang.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Personil Organisasi BNK Dairi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengangkatannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Dairi.

##### Pasal 7

Kelompok koordinasi berada dibawah pimpinan Ketua BNK Dairi.

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua atau Wakil Ketua BNK Dairi;
- (2) Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretariat BNK Dairi;
- (3) Wakil Sekretaris berada sejajar dengan Sekretaris dan Wakil Sekretaris menjalankan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris mendelegasikan tugas, juga apabila Sekretaris berhalangan sementara dan atau tetap;

##### Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Dairi;
- (2) Kepala Pelaksana Harian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK Dairi;

##### Pasal 10

- (1) Pelaksana Harian terdiri dari
  - a. Bidang Pencegahan;
  - b. Bidang Penegakan Hukum;
  - c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi;
  - d. Bidang Telematika.
- (2) Tiap-tiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian.

##### Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Harian BNK Dairi dalam bidangnya;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya bidang pencegahan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan pemanduan kegiatan-kegiatan penyuluhan melakukan dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan serta melakukan pembinaan potensi masyarakat;

##### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan Pemanduan kegiatan-kegiatan penyuluhan/penerangan terhadap masyarakat;
- b. Melakukan pendidikan latihan pada internal maupun eksternal organisasi BNK Dairi;
- c. Pembinaan terhadap potensi-potensi masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan bersama masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat

##### Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan terdiri dari :
  - a. Subbid Penyuluhan;
  - b. Subbid Pendidikan dan Latihan disingkat Diklat;
  - c. Subid Potensi Masyarakat.
- (2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.

##### Pasal 14

- (1) Subbid Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan program kegiatan penyuluhan Narkotika kepada masyarakat dan elemen terkait.
- (2) Subbid Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan program pendidikan dan latihan dalam rangka pembinaan Narkotika.
- (3) Subbid Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun program serta melaksanakan program guna memanfaatkan potensi masyarakat.

##### Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Harian dalam bidangnya;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Pencegahan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen, penindakan dan inventarisasi dan pengawasan

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan pemanduan kegiatan-kegiatan Intelijen seluruh kegiatan narkotika di Kabupaten Dairi;
- b. Melakukan koordinasi penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- c. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan terhadap seluruh peredaran narkotika dan perilaku masyarakat.

Pasal 17

(1) Bidang Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Subbid Intelijen;
- b. Subbid Penindakan;
- c. Subbid Inventarisasi dan Pengawasan.

(2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum.

Pasal 18

- (1) Subbid intelijen mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemanduan semua kegiatan penyelidikan terhadap informasi dan gejala-gejala yang berkembang di lingkungan masyarakat, sehingga diperoleh suatu gambaran dan fakta yang jelas sebagai bahan untuk tindakan selanjutnya.
- (2) Subbid Penindakan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemanduan semua kegiatan penindakan oleh instansi/badan/ lembaga pemerintah terhadap semua bentuk pelanggaran hukum narkotika untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Subbid Inventarisasi dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemanduan kegiatan inventarisasi dan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

Pasal 19

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Harian BNK Dairi dalam bidangnya;
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Terapi dan Rehabilitasi melaksanakan tugas koordinasi pemanduan dan menentukan standar metode dalam melakukan upaya terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika baik dari aspek sosial maupun medis, disamping itu juga melakukan kegiatan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai suatu model acuan bagi lembaga/badan resmi yang menyelenggarakan kegiatan terapi dan rehabilitasi korban narkotika.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan pemanduan kegiatan terapi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
- b. Menentukan standar dan model dari kegiatan terapi dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Melaksanakan kegiatan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dapat dijadikan acuan bagi panti badan yang menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi.

Pasal 21

(1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

- a. Subbid Sosial;
- b. Subbid Medik;
- c. Subbid Diklat Terapi dan Rehabilitasi.

(2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

Pasal 22

- (1) Subbid Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pemanduan dan kegiatan yang berkaitan kehidupan sosial dimasyarakat eksese dari narkotika;
- (2) Subbid Medik mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pemanduan serta penanganan medik dari kegiatan terapi dan rehabilitasi medis terhadap korban narkotika sehingga dapat pulih kembali dari ketergantungan terhadap narkotika yang pernah digunakan.
- (3) Subbid Pendidikan dan Latihan (Diklat) Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi korban narkotika baik dari aspek sosial maupun aspek medis dan sekaligus dapat dijadikan acuan bagi lembaga/balai/panti yang menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi korban narkotika.

Pasal 23

- (1) Bidang Telematika mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Harian BNK Dairi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Bidang Telematika melaksanakan tugas melakukan koordinasi dalam penelitian, pengembangan, jaringan dan informasi serta pengelolaan informasi dengan lembaga/badan pemerintah, lembaga media massa dan masyarakat yang berkaitan dengan narkotika.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) Bidang Telematika mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan pemanduan dalam penelitian dan pengembangan terhadap informasi yang berkaitan dengan narkotika;
- b. Melakukan pendalaman terhadap jaringan dan informasi narkotika di Kabupaten Dairi;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan informasi dengan instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah serta masyarakat dalam rangka mempublikasikan pemerintahan kepada media massa yang berhubungan dengan narkotika.

Pasal 25

(1) Bidang Telematika terdiri dari

- a. Subbid Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbid Jaringan dan Informasi;
- c. Subbid Pengelolaan Informasi.

(2) Tiap-tiap Subbid dipimpin oleh setiap Kepala Subbid yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Telematika

Pasal 26

- (1) Subbid Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap keadaan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Subbid Jaringan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan koordinasi dan komunikasi serta mempersiapkan program kerja yang berhubungan dengan sarana dan prasarana jaringan informasi narkotika.
- (3) Subbid Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan dokumentasi terhadap suatu berita yang sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika.

**BAB V**

**PENDANAAN**

Pasal 27

Pendanaan bagi penyelenggaraan BNK Dairi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 374 Tahun 2003 tentang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2006


**BUPATI DAIRI,**



**M.P. TUMANGGOR**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI**



**BUNGARAN SINAGA**  
NIP.010073954

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 04